

PERAN DA'I BAZNAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MUZAKKI DI KABUPATEN ROKAN HILIR MEMBAYAR ZAKAT

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:



IWANDI

NIM: 21990310718

PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H. / 2023 M.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

: IWANDI
 : 21990310718
 : M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
 : PERAN DA'I BAZNAS DALAM MENINGKATKAN
 KESADARAN MUZAKKI DI KABUPATEN ROKAN HILIR
 MEMBAYAR ZAKAT

Dr. Zaitun, M.Ag.
 Penguji I/Ketua

Dr. Herlinda, M.A.
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec.
 Penguji III

Dr. Khairil Anwar, MA.
 Penguji IV

UIN SUSKA RIAU

Tanggal Pengesahan 30/01/2023

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 a. Penyalinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penyalinan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **Peran Da'i Baznas dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki di Kabupaten Rokan Hilir Membayar Zakat** yang ditulis oleh :

Nama : Iwandi
 NIM : 21990310718
 Program Studi : Ekonomi Syariah


Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, serta siap untuk diujikan pada **Ujian Munaqasyah Tesis.**

Pembimbing Utama,
Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec.
 NIP:197602112007101002




 Tgl:.....2023

Pembimbing Pendamping,
Dr. Hj. Herlinda, MA.
 NIP. 196404102014112001



 Tgl :2023

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah


Dr. Trian Zulhai, SE., M.Ec.
 NIP. 197602112007101002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec.
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
 Iwandi

Kepada Yth.
Direktur Program Pasca Sarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di -
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Iwandi
 NIM : 21990310718
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul : **Peran Da'i Baznas dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki di Kabupaten Rokan Hilir Membayar Zakat**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru, 2023
 Pembimbing I (Utama),

Dr. Trian Zulhadi, SE., M.Ec
 NIP: 197602112007101002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Hj. Herlinda, MA .
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Iwandi

Kepada Yth.
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Iwandi
NIM : 21990310718
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : **Peran Da'i Baznas dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki di Kabupaten Rokan Hilir Membayar Zakat**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru,..... 2023
Pembimbing II (Pendamping),



UIN SUSKA RIAU

Dr. Hj. Herlinda, MA.
NIP. 196404102014112001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iwandi
Tempat/tgl lahir : Teluk Bano I, 01 September 1996
NIM : 21990310718
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“Peran Da’i dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir”** Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Magister pada Program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam tesis ini, yang saya kutip dalam dari hasil karya orang lain yang berupa skripsi, tesis maupun disertasi saya tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah maupun etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 29 Januari 2023



NIM: 21990310718

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَذَا. أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah swt. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada setiap manusia, sehingga dengan rahmat, taufiq dan inayah-Nya jualah sehingga Karya Tulis atau Tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana dan masih terdapat kekurangan yang masih memerlukan perbaikan seperlunya.

Selanjutnya shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan segenap keluarganya, para sahabat, tabi-tabi'în sampai kepada orang-orang yang mukmin yang telah memperjuangkan Islam sampai saat ini dan bahkan sampai akhir zaman. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan tesis ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka patutlah kiranya penulis menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA. Selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Trian Zulhai, SE., M.Ec. Selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan ilmunya, nasehat, dukungan serta masukkan kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Dr. Trian Zulhai, SE., M.Ec. dan Dr. Hj. Herlinda, MA. Selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, masukkan, nasehat, arahan, tuntunan serta dukungan selama proses pembuatan tesis ini.
5. Bapak dan para Ibu Dosen yang telah mentransfer ilmunya kepada Penulis dari awal perkuliahan sampai diakhir perkuliahan beserta para Staf dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah mengurus segala Administrasi Penulis selama menimba ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Kepala Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kepada penulis untuk mencari buku-buku atau referensi untuk mendukung penelitian penulis serta mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian atau Research di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Kedua Orangtua tercinta yaitu Ayahanda Rais Sudin dan ibunda tercinta Nurbaiti, kakakku tersayang Rini, Rita, Fatimah, Apriyani, Abangku tercinta Khairul Muslim, S.I.Pust. dan Budiman serta keluarga besar yang sangat mendukungku hingga hari ini, juga teruntuk sahabat karib yang banyak menghabiskan waktunya untukku belakangan ini syafruddin, Warisman, Razmi, Yahdan, Dafit, Anwar, Anjas, dan sahabat- sahabatku di IAI Dar Aswaja, Ponpes I'tidallussunny serta sahabat semuanya yang tak bisa disebut satu persatu disini yang tanpa dukungan dan motivasi dari keluarga tersayang dan Sahabat-sahabat terbaik..
 8. Segenap Pembina Yayasan Abdurrab Islamic School yang telah memberikan dukungan moral maupun moril dalam penyelesaian penulisan ini.
 9. Bapak Redi Awal Maulana, M.Pd beserta Dewan Guru dan Staff Abdurrab Islamic School yang senantiasa memberikan dukungan, nasehat, serta arahan hingga terselesaikannya tesis ini.
 10. Bapak Fauzul Hamidi, M.Pd.I, Bapak Helmi, S.Pd. Bapak Iswandi, S.Pd. beserta Keluarga Besar SMPN 5 Bangko Pusako yang telah memberikan dukungan moral maupun moril dalam penyelesaian penulisan ini.
 11. Segenap Rekan-rekan Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang sudah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S2. Ibu Surya Ningsih, M.E. Bapak Syarkaini, M.E. Bapak Saputra Mansur, M.E. dan Bapak Irwan Rudini, M.E.

Akhirnya, Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu segala kritik dan koreksi sangat dibutuhkan dan diharapkan untuk hasil yang lebih baik untuk kedepannya nanti, semoga Allah SWT mencurahkan Rahmat dan Hidahnya kepada kita semua, Aamiin

Pekanbaru, 29 Januari 2023

Iwandi

NIM: 21990310718

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBARAN PENGESAHAN	
PENGESAHAN PENGUJI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN KETUA PRODI	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Istilah	7
C. Permasalahan.....	10
1. Identifikasi Masalah.....	10
2. Pembatasan Masalah	11
3. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Kerangka Teori	13
1. Peran	13
2. Kesadaran.....	13
a. Pengertian Kesadaran	13
b. Indikator Kesadaran.....	14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tingkat Kesadaran	15
3. Konsep Da'i	16
a. Pengertian Da'i	16
b. Karakteristik Da'i	19
c. Tugas dan Kewajiban Da'i	21
4. Strategi Sosialisasi BAZNAS	23
a. Pengertian Sosialisasi	23
b. Tujuan Sosialisasi Zakat	27
c. Sasaran Sosialisasi Zakat	28
5. Muzakki	31
6. Konsep Zakat	32
a. Pengertian Zakat	32
b. Dasar Hukum Zakat dalam Al-Qur'an	36
c. Dasar Hukum Zakat dalam Hadist	37
d. Rukun dan Syarat Zakat	37
e. Macam-macam Zakat	42
f. Jenis-jenis Harta yang Wajib dizakati	42
g. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat	49
h. Orang-orang yang tidak berhak Menerima Zakat	52
i. Hikmah Zakat	53
B. Tinjauan Penelitian yang Relevan	58
C. Kerangka Pikir	59
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Jenis Penelitian	62
B. Tempat dan Waktu Penelitian	63
C. Informan Penelitian	63

D. Teknik Pengumpulan Data	63
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	66
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	71
A. Gambaran Umum Kantor kementerian Agama.Kab.Rokan Hilir	71
B. Gambaran Umum Baznas Kabupaten Rokan Hilir	88
C. Peran Da'i dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Membayar Zakat di Baznas Kabupaten Rokan Hilir.....	93
D. Upaya Da'i dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Membayar Zakat di Baznas Kabupaten Rokan Hilir.....	99
E. Faktor Peluang dan Tantang Da'i dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Membayar Zakat di Baznas Kabupaten Rokan Hilir....	102
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran-saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
BIOGRAFI	113

PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai Panduan Penulisan Disertasi
Program Pascasarjana UIN Suska Riau Tahun 2016/2017

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988.No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'/,
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ع	'/'
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

B. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (i) panjang= \hat{I} misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) penjang= \hat{U} misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbah, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbah diakhirnya. Begiru juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta'marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat_ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمةالله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata sandang dan lafazh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafazh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idlafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Peran Da’i dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran da’i dalam meningkatkan kesadaran Muzakki membayar Zakat di Baznas Kabupaten Rokan Hilir, mengetahui upaya yang dilakukan da’i dalam meningkatkan kesadaran muzakki membayar zakat, serta untuk mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi da’i dalam meningkatkan kesadaran muzakki membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada da’i (penyuluh agama honorer Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir dan Da’i Baznas kabupaten Rokan Hilir, serta muzakki), hasil penelitian menunjukkan penyuluh agama honorer kementerian agama kabupaten Rokan Hilir tidak berperan dan berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran muzakki membayar zakat. Sedangkan da’i baznas telah melaksanakan perannya berdasarkan program yang sudah dibuat. Akan tetapi masih ada kekurangan dalam proses meningkatkan kesadaran muzakki membayar zakat. Sedangkan upaya yang dilakukan da’i baznas dalam meningkatkan kesadaran muzakki, yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan badan pemerintahan menjadi khaotib, mengisi kajian di majelis ta’lima. Adapun peluang da’i baznas dalam meningkatkan kesadaran muzakki membayar zakat ialah peluang bekerja sama dengan pengurus-pengurus masjid dalam membina dan mengedukasi muzakki mengenai zakat, kerja sama dengan pemerintahan dalam meningkatkan kesadaran muzakki membayar zakat dengan mengeluarkan surat edaran. Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi zakat ke seluruh wilayah yang ada di Rokan hilir, juga kurangnya sumber daya manusia serta minimnya waktu muzakki yang sebagian besar dari mereka bekerja sebagai petani dan beprofesi sebagai pedagang.

Kata kunci : Peran, da’i, Muzakki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research is entitled "The Role of Da'i in Raising Awareness of Muzakki Paying Zakat in the National Amil Zakat Board of Rokan Hilir Regency". This study aims to determine the role of preachers in increasing awareness of muzakki in paying Zakat at Baznas Rokan Hilir Regency, to find out the efforts made by preachers in increasing awareness of muzakki in paying zakat, and to find out the opportunities and challenges faced by preachers in increasing awareness of muzakki in paying zakat. zakat at the National Amil Zakat Agency, Rokan Hilir Regency. This research is a field research with qualitative methods. Data collection was carried out by observation, interviews and documentation with da'I (honorary religious instructors of the Ministry of Religion of Rokan Hilir Regency and Da'i Baznas of Rokan Hilir Regency, as well as muzakki), the results of the research showed that honorary religious instructors of the Ministry of Religion of Rokan Hilir Regency did not play a role and contribute in raising the awareness of muzakki to pay zakat. Meanwhile Da'i Baznas has carried out his role based on the program that has been made. However, there are still deficiencies in the process of raising the awareness of muzakki to pay zakat. Meanwhile, the efforts made by da'I Baznas in increasing muzakki awareness, namely by socializing with government bodies to become khaotib, filling out studies in the ta'lima assembly. The opportunities for da'I baznas in increasing awareness of muzakki in paying zakat are opportunities to work with mosque administrators in fostering and educating muzakki about zakat, cooperation with the government in increasing awareness of muzakki paying zakat by issuing circulars. While the challenges faced are the lack of funds to socialize zakat to all areas in downstream Rokan, also the lack of human resources and the lack of time for muzakki, most of whom work as farmers and work as traders.

Key Katra: Role, Da'i, Muzakki

نبذة مختصرة

عنوان هذا البحث "دور الداعي في توعية دفع الزكاة بالمزكي في ديوان زكاة العامل الوطني بولاية روكان هيلير". تهدف هذه الدراسة إلى تحديد دور الدعاة في زيادة الوعي بالمزكي في دفع الزكاة في بزنانس روكان هيلير ريجنسي ، لمعرفة الجهود التي يبذلها الدعاة في زيادة الوعي بالمزكي في دفع الزكاة ، ومعرفة الفرص والتحديات التي يواجهها الدعاة في زيادة الوعي بالمزكي في دفع الزكاة في وكالة العامل الوطنية للزكاة ، روكان هيلير ريجنسي. هذا البحث هو بحث ميداني بأساليب نوعية. تم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق مع الداعي (المدرسين الدينيين الفخريون في وزارة الدين في روكان هيلير ريجنسي وداعي بازنانس من روكان هيلير ريجنسي ، وكذلك المزكي) ، وأظهرت نتائج البحث أن المدرسين الدينيين الفخريين من وزارة الأديان في روكان هيلير ريجنسي لم يلعبوا دورًا وساهموا في توعية المزكي بدفع الزكاة. في حين قام داعي بازنانس بدوره على أساس البرنامج الذي تم إعداده. ومع ذلك ، لا تزال هناك أوجه قصور في عملية توعية الموزكي بدفع الزكاة. في حين أن جهود الداعي بازنانس في زيادة الوعي بالمزكي ، وبالتحديد من خلال التواصل الاجتماعي مع الجهات الحكومية ليصبحوا خطيبين ، وملء الدراسات في مجلس التعليم. إن الفرص المتاحة لدعاة البازنة في زيادة الوعي بالمزكي في دفع الزكاة هي فرص للعمل مع إداريي المساجد في رعاية وتنقيف المزاكي حول الزكاة ، والتعاون مع الحكومة في زيادة الوعي بدفع الزكاة من خلال إصدار التعاميم. في حين أن التحديات التي تمت مواجهتها تتمثل في الافتقار إلى الأموال اللازمة لإضفاء الطابع الاجتماعي على الزكاة في جميع مناطق مصب نهر روكان ، وكذلك نقص الموارد البشرية وقلة الوقت للموزكيين ، الذين يعمل معظمهم كمزارعين ويعملون كتجار.

مفتاح كاترا: دور ، واعظ ، موزكي

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan menjadi salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Kewajiban tersebut telah ada sejak masa Rasulullah dan para sahabat sampai dengan nanti di akhir zaman seperti yang diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW. Salah satu ayat dalam Alqur'an yang menegaskan tentang kewajiban zakat terdapat dalam Surat At Taubah ayat 103: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."

Kewajiban zakat memiliki arti penting dalam ajaran Islam. Selain merupakan hubungan vertikal antara seorang hamba dengan Allah SWT, zakat juga berperan dalam perekonomian dengan menjadi sarana pemerataan pendapatan di antara umat Islam. Zakat diharapkan mampu untuk mengurangi jumlah kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghilangkan sifat kikir dari yang memiliki harta dan mempererat hubungan silaturahmi sesama umat Islam.

Adnan menyebutkan tentang penyebab rendahnya tingkat kolektibilitas zakat di Indonesia yaitu rendahnya pengetahuan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman masyarakat tentang zakat.¹ Hal ini merupakan dampak dari kurangnya pendidikan agama dan pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab lainnya ialah dari aspek kelembagaan zakat, dimana dibutuhkan organisasi pengelola zakat yang mampu bekerja secara profesional dan sesuai syariah Islam mulai dari perhitungan, pengumpulan dan pendistribusian zakat sehingga menimbulkan kepercayaan dari masyarakat.

Potensi zakat di Indonesia bisa dikatakan salah satu yang terbesar di dunia, yaitu sebesar 233,8 Triliun berdasarkan kajian Indikator Potensi Pemetaan Zakat tahun 2019. Namun, cukup disayangkan besarnya potensi tersebut belum dapat terealisasi dengan baik. Pada tahun 2018 zakat di Indonesia baru terealisasi 3,4% atau sekitar 8,2 Triliun. Salah satu penyebab dari rendahnya realisasi zakat di Indonesia disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.²

Menurut Bramasetia banyaknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak menimbulkan persaingan namun memberikan pilihan kepada masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat yang dipercayai sehingga setiap Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan berusaha menunjukkan program dan kinerja yang optimal dalam pengelolaan zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga akan berusaha menjaga kepuasan muzakki dalam

¹ Adnan, Muhammad Akhyar, *Sebuah kata Pengantar dalam Buku Akuntansi dan Manajemen Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*. (Jakarta : Institut Manajemen Zakat).2001 hlm

² Pusat Kajian Strategis BAZNAS <https://puskasbaznas.com/publications/books/> diakses 1 September 2022

menyalurkan zakatnya sehingga tidak berpindah ke lembaga zakat lain atau menyalurkannya secara langsung kepada penerima zakat (mustahik).³

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang amanah, bertanggungjawab dan memiliki kredibilitas, dapat menyebabkan masyarakat percaya dan menyalurkan zakatnya. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mempercayakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menyalurkan zakatnya. Karena itu BAZNAS perlu menunjukkan kredibilitas dan prestasinya kepada masyarakat dalam mengelola dan menyalurkan zakat, dan ini terlihat dari hasil wawancara awal penulis kepada beberapa muzakki yang membayarkan zakatnya langsung kepada mustahiqnya. Memang sebenarnya ini tidaklah salah. Namun tujuan penghimpunan zakat ini ialah agar nantinya pendistribusian zakatnya bisa merata. Alasan mereka membayarkan zakatnya langsung kepada mustahiqnya ialah karena mereka kurang percaya dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti BAZNAS dalam mengelola zakat mereka, mereka menganggap pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS masih kurang tepat sasaran.

Persepsi seperti inilah yang harus diluruskan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan cara memberikan pemahaman melalui jalur penyuluhan atau sosialisasi, dalam sosialisasikan diperlukan dai khusus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Bramasetia SA. Penghimpunan dana ziswaf terus meningkat <http://www.republika.co.id> diakses tanggal 20 Maret 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat. Upaya ini telah dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir demi memberikan pemahaman kepada umat dan sebagai upaya dalam meningkatkan minat muzakki untuk membayarkan zakatnya di BAZNAS. Karena salah satu lembaga amil zakat yang ada di Rokan Hilir adalah BAZNAS Rokan Hilir. Saat ini BAZNAS Rokan Hilir telah membentuk da'i motivator yaitu da'i khusus yang dibentuk BAZNAS untuk memberikan pemahaman kepada para muzakki dan mustahik tentang zakat. Selain itu Kabupaten Rokan Hilir juga mempunyai 95 orang Penyuluh Agama Islam yang di sebarakan ke 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Mereka juga diberikan SK oleh Kemenag Rokan Hilir, mereka ini bertugas berdakwah kepada umat baik itu pada hari jumat untuk khutbah jumat, acara tabligh akbar, pengajian di majlis-majlis taklim, dan di hari besar Islam. Adapun salah satu topic dakwah mereka juga membahas tentang zakat.

Eksistensi da'i maupun da'iyah dalam masyarakat Rokan Hilir sangat besar. artinya. Kedudukan da'i maupun da'iyah tidak hanya dipandang sebagai orang yang memiliki ilmu keagamaan semata, melainkan juga dianggap orang yang mampu menguasai adat istiadat serta pengetahuan lainnya.

Da'i dianggap mampu sebagai tempat penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah, dan juga sebagai *agen of change*, yang membawa perubahan di masa yang akan datang. Peran da'i (tokoh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informal), dalam masyarakat sangat dibutuhkan karena tokoh informal masih mendapat penghormatan dalam kehidupan bermasyarakat apalagi tokoh Agama, tokoh yang menjadi ujung tombak dalam melakukan pembinaan di dalam masyarakat.⁴

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah Kabupaten di provinsi Riau dengan wilayahnya yang terbagi dalam 18 Kecamatan dan 172 Kelurahan dengan Populasinya 714.497 jiwa. Mayoritas penduduknya beragama Islam Sebesar 86,75 % dan selebihnya beragama Kristen, Budha, Hindu, dan Konghucu.⁵ Melihat mayoritas penduduk yang beragama Islam maka dapat dikatakan Potensi Zakat nya juga harus lumayan besar, mengingat Kabupaten Rokan Hilir merupakan wilayah Agraris dibidang pertanian dan perkebunan. Karena setiap hasil pertanian yang sudah sampai nisab nya wajib dikeluarkan zakatnya. Namun masih banyak dari mereka yang sebenarnya sudah memenuhi kriteria wajib mengeluarkan zakat tetapi enggan untuk membayarkan zakatnya.

Hal ini terbukti ketika peneliti melakukan wawancara awal kepada beberapa masyarakat yang merupakan pengusaha sawit, punya grosir besar, dan masih banyak dari mereka yang tidak paham, apa apa saja yang wajib dizakati.

⁴ Yusuf MY, "Da'i dan Perubahan Sosial Masyarakat", Jurnal Al-Ijtima'iyah / VOL. 1, No. 1, Januari – Juni (2015), jurnal.ar-raniry.ac.id. Diakses 9 Maret 2022

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rokan_Hilir diakses 20 Maret 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis melakukan wawancara kepada salah satu petani sawit di kecamatan Bangko Pusako Bapak Arif, beliau menjelaskan

“zakat itu kan dibayarkan setahun sekali, dan apabila kita tidak memiliki tanggungan hutang. Sedangkan saya masih banyak kredit yang mau dibayar, kredit mobil, kredit motor anak saya, biaya kuliah kedokteran anak saya, maka itu saya belum wajib mengeluarkan zakat”⁶

Dari wawancara penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa, mereka yang seperti ini tidak akan pernah bisa membayar zakat, karean pemahamannya yang salah. Membayar zakat itu apabila haul dan nisabnya sudah sampai maka sesiapaupun itu wajib mengeluarkan zakat, apabila ada hutang atau kredit mobil, rumah, motor dan lainnya, itu dikarenakan hawa nafsu / kebutuhan manusia yang tidak pernah puas. Oleh karena itu disini nampak perlunya peran da'i dalam memberikan pemahaman mengenai zakat.

Pada studi pendahuluan penulis juga mewawancarai salah seorang peternak yang memiliki banyak kambing, lembu dan domba, setelah hewan ternak tersebut besar di jual. Namun ia tidak mengeluarkan zakat karena alasan banyak yang mau dibayarkan cicilan kreditnya. Padahal membayar zakat tujuannya adalah untuk membersihkan harta dan memberikan keberkahan atas harta yang sudah diperoleh. Dari sini terlihat bahwa

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Arif petani sawit kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir tanggal 27 Maret 2022

rendahnya minat muzakki membayar zakat salah satunya karena kurangnya pengetahuan agama,

Dengan adanya amil, seharusnya membuka peluang pengelolaan zakat lebih mudah dan praktis, dengan adanya penyuluh agama di tiap daerah, seharusnya mampu membimbing para muzakki untuk membuka ruang saling berbagi, berbagi kewajiban, bahkan bisa meningkatkan jumlah muzakki.

Penyuluh bisa independen, mandiri, dan berperilaku kompeten secara sosial untuk merealisasikan bimbingan ini. Bisa dengan berbagai cara pendekatan, strategi maupun internalisasi pada satu kumpulan untuk menjalin keakraban agar pendekatan menjadi lebih mudah, dengan adanya pendekatan maka, membimbing para Muzakki bahkan calon Muzakki lebih mudah.⁷

Pengamatan penulis pada studi pendahuluan ada beberapa masalah yang terjadi pada pelaksanaan penyuluhan, hal ini bisa dilihat dari beberapa gejala – gejala yang terjadi dilapangan :

1. Masih adanya para Muzakki yang enggan membayar zakat.
2. Masih adanya ketidakpahaman para Muzakki tentang zakat sebagai kewajiban.
3. Masih banyak Muzakki yang tidak paham ukuran zakat.
4. Masih adanya Muzakki yang tidak memahami tentang barang, benda, serta apa saja yang wajib dizakati.

⁷Jhon W. Santrock, *Op. Cit.*, hlm : 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Masih banyak para Muzakki yang tidak memahami waktu pembayaran zakat.
6. Masih banyak para Muzakki yang memahami bahwa zakat hanyalah zakat fitrah.
7. Masih ada para Muzakki yang memahami bahwa zakat mal hanya di bayar saat lebaran tiba.

Berdasarkan gejala – gejala tersebut, jumlah Muzakki bertambah tiap tahunnya namun jumlah mustahiq juga semakin bertambah, sesuai dengan data berikut ini :⁸

Tahun	Jumlah Muzakki	Jumlah Mustahiq	Penyuluh agama	Da'i Baznas
2018	675 orang	939 orang	98 orang	3 orang
2019	4634 orang	680 orang	100 orang	2 orang
2020	12.095 orang	1843 orang	98 orang	2 orang
2021	71.324 orang	5114 orang	98 orang	2 orang

Maka di sinilah letak da'i berperan untuk menjalin komunikasi dalam memberikan pemahaman kepada umat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Da'i Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir.”**

B. Definisi Istilah

⁸ Sumber: Komisioner BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir, 5 Mei 2022

Supaya tidak menjadi salahpahaman dalam pembahasan dan tidak menimbulkan penafsiran yang salah terhadap judul tesis ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan definisi terkait dengan kalimat-kalimat yang terdapat dalam judul tesis ini. Adapun kalimat-kalimat yang perlu dijelaskan adalah:

1. Peran

Peran berarti perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran adalah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.⁹

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa peran suatu perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Hal ini da'i perlu menjalankan perannya sesuai dengan hak dan kewajibannya.

2. Da'i

Da'i adalah seorang pejuang dan aktivis pergerakan islam, yang sudah membekali diri dengan ilmu, wawasan dan *ghirrah diniyyah* sehingga tabah menghadapi ejekan, siksaan fisik bahkan siap menjadi syahid.¹⁰

Jadi peran da'i yang penulis maksudkan adalah peran da'i yang berintegritas dalam memberikan dakwah dan pengetahuan kepada masyarakat yang sudah berkewajiban untuk membayar zakat agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹ Veithzal Rivai, *Education Management, Analisis teori dan praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal.745

¹⁰ Faizah, *Psikologi Dakwah* (Jakarta: Predana Medika: 2006) hal. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdorong dan mau membayar zakat dan mempercayakan kepada Baznas untuk mengelola dan mendistribusikan zakat tersebut kepada mustahik (8 asnaf).

3. Kesadaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran berasal dari kata sadar, berarti insaf, merasa, tahu, dan mengerti, sementara kesadaran ialah keinsafan, keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang.¹¹

4. Baznas

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, yang diatur oleh undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki cabang diberbagai Kabupatemn, Kota hingga Kecamatan.

5. Muzakki

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar kewajiban zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan

¹¹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hal 975

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haul. Menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim .¹²

Jadi kesadaran Muzakki yang penulis maksudkan adalah seseorang yang sadar dan tahu bahwa dia telah memenuhi kriteria sebagai orang yang berzakat, membayar zakat bukan sekadar kewajiban tapi, memang individu ikhlas memberikan sebagian harta yang sudah ditetapkan, orang yang dikenai kewajiban membayar zakat untuk membayarkannya menyadari akan makna kewajiban membayar zakat dengan sebenar-benar maknanya.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Rendahnya kesadaran muzakki membayarkan zakatnya di Baznas Kabupaten Rokan Hilir
- b. Pemahaman tentang fiqh zakat yang belum menembus areal komunitas pertanian.
- c. Penyuluhan yang belum efektif ke seluruh jaringan Muzakki wilayah dari para da'i.
- d. Sosialisasi Baznas belum merata ke seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Ini dapat terlihat karena masih banyak dari mereka

¹² Menurut UU No, 38 tahun 1999 tentang *pengelolaan zakat*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sebenarnya sudah memnuhi kriteria wajib membayar zakat, tetapi enggan membayarkannya.

- e. Masih banyak masyarakat (yang berstatus sebagai muzakki) yang belum percaya sepenuhnya kepada BAZNAS untuk mengelola dan mendistribusikan zakatnya.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identikisasi masalah di atas maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Peran Da'i Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Membayar Zakat di Baznas Kabupaten Rokan Hilir. .

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, agar dapat memudahkan peneliti dalam kajian ini maka dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran da'i dalam meningkatkan kesadaran muzakki membayar zakat?
- b. Bagaimana upaya da'i dalam meningkatkan kesadaran muzakki membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir ?
- c. Apa yang menjadi tantangan dan peluang para da'i dalam meningkatkan kesadaran muzakki membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran da'i dalam meningkatkan kesadaran muzakki membayar zakat?
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya da'i dalam meningkatkan kesadaran muzakki membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir ?
- c. Untuk mengetahui apa yang menjadi tantangan dan peluang para da'i dalam meningkatkan kesadaran muzakki membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna bagi :

a. Pihak Akademisi/Teoritis


Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dibidang Ekonomi Syariah dan juga menjadi bahan referensi dalam menambah pengetahuan.

b. Pihak Praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi badan atau pihak terkait dalam mengembangkan dan memajukan program-program yang telah dibuat dan dapat digunakan sebagai pengambilan kebijakan terhadap yang diteliti.

c. Pihak Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan peneliti yang berhubungan dengan peran da'i dalam mensosialisasikan zakat kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran muzakki membayar zakat.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Peran

Peran berarti perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran adalah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.¹³

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹⁴

2. Kesadaran

a. Pengertian Kesadaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa, tahu, dan

¹³ Veithzal Rivai, *Education Management, Analisis teori dan praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal.745

¹⁴ Soerjono Soekunto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 212-213

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengerti, sementara kesadaran ialah keinsafan, keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang.

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas.

Menurut Poedjawjatna, kesadaran adalah pengetahuan, sadar, dan tahu mengetahui atau sadar tentang keadaan atau sadar tentang keadaan terdugahnya jiwa terhadap sesuatu.¹⁵

b. Indikator Kesadaran

Menurut Soekanto menyatakan bahwa terdapat empat indicator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjukkan pada tingkatan kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah dan tertinggi, antara lain; pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku (Tindakan). Priyoono juga mengemukakan bahwa indicator kesadaran adalah pengetahuan dan pemahaman. Lain halnya dalam bidang psikologi menyebutkan bahwa kesadaran mencakup tiga hal, yaitu : persepsi, pikiran, dan perasaan. Sedangkan dalam teori konsistensi (penyandaran), selain mencantumkan indicator regulasi atau peraturan.¹⁶

¹⁵ Doratul Afifh, *Upaya Masyarakat dalam Menumbuh Kesadaran akan Pentingnya Pendidikan Formal* (UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal 114

¹⁶ Menurut Soekanto yang dikutip oleh Ambar Sih Wardhani, *Studi Tentang Kesadaran*, (Jakarta: FKM UI, 2008), hal 8-9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan indicator-indikator tersebut di atas, dapat dikembangkan dengan teori Beenyamin Bloom yang membagi perilaku manusia dalam tiga domain, yakni Kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam perkembangannya teori ini dimodifikasi menjadi pengetahuan, sikap, dan praktik (tindakan).¹⁷

Dengan demikian, dari perkembangan indicator menurut beberapa ahli, indicator yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan, sikap, dan praktik (tindakan).

- c. Tingkat Kesadaran¹⁸
 - 1) *Unconscious incompetence*, yaitu tahapan pertama dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukannya.
 - 2) *Conscious competence*, yaitu tahapan kedua dimana seseorang mengerti atau tahu apa yang seharusnya dilakukan, tetapi perlu adanya pembelajaran bagaimana untuk melakukannya secara benar.
 - 3) *Conscious competence*, yaitu tahapan ketiga dimana seseorang dapat melakukannya dengan benar dikarenakan telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
 - 4) *Unconscious competence*, yaitu tahapan terakhir dimana seseorang telah mempunyai kebiasaan dan mengetahui secara benar apa yang dilakukannya.

¹⁷ *Ibid*, hal 9

¹⁸ *Ibid*, hal 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Konsep Da'i

a. Pengertian Da'i

Ditinjau dari etimologi atau bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab yakni *da'a-yad'u*, atau dakwah dalam bentuk isim masdar dari *du'aa* yang keduanya mempunyai arti sama yaitu ajakan, seruan atau panggilan.¹⁹ Sedangkan kata da'i adalah *isim fa'il* dari kata dakwah yang berarti pelaku dakwah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, da'i adalah orang yang pekerjaannya berdakwah, pendakwah. Melalui kegiatan dakwah para da'i menyebarluaskan ajaran Islam.²⁰ Jika dilihat dari segi luasnya makna yang terkandung dalam dakwah, maka pelaku dakwah bukan hanya terdapat dalam istilah da'i, tetapi juga terdapat dalam sejumlah ungkapan lain yang mengandung makna dan peranan sebagai da'i antaranya, ibu bapa, penyampai pesan (*muballig*), pendidik (*murabbi*), pengajar, guru (*muallim*, *mudarris*), penyampai khutbah (*khaatib*), pembimbing (*murshid*), pemberi kabar gembira (*mubashir*), pemberi peringatan atau kabar takut (*mudhir*), juru damai (*muslih*), pembaharu (*mujaddid*), pelaku jihad (*mujahid*),

¹⁹ Mahmuddin, *Manaemen Dakwah Rasulullah*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2004), hal. 6.

²⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 231.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jamaah (organisasi) dakwah, ulama, pentadbir negara (*umara*) dan sebagainya.²¹

Da'i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan dan baik secara individu, kelompok atau organisasi atau lembaga. Pelaku dakwah pertama dalam Islam adalah Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam*. Dalam al-Qur'an dan sunnah, terdapat penjelasan *amr ma'ruf nahi munkar* dan perintah terhadap mereka yang layak untuk membawa bendera dakwah Islam. Merekalah yang mampu mengajarkan agama, baik melalui tulisan, ceramah maupun pengajaran sehingga individu dan masyarakat dapat memahaminya.²²

Dalam kegiatan dakwah, peranan da'i sangatlah esensial sebab tanpa da'i, ajaran islam hanyalah ideologi yang tidak terwujud dalam kehidupan masyarakat harus diakui bahwa para da'i adalah ujung tombak atau sebagai mercusuar islam. Keberhasilan islam sangatlah ditentukan oleh keberhasilan para da'I dalam melaksanakan tugas sebagai prajurit risalah islam.

Sehubungan dengan hal tersebut terdapat pengertian para pakar dalam bidang dakwah yaitu:

²¹ Syabuddin Gade, *Pemikiran pendidikan dan Dakwah* (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), hal. 89.

²² Rasyidah, *Ilmu Dakwah (Dalam perspektif Gender)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hal. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Hasyimi, juru dakwah adalah penasihat, para pemimpin dan pemberi ingat, yang memberi nasihat dengan baik yang mengarah dan berkhotbah, yang memusatkan jiwa dan raganya dalam *wa'at* dan *wa'id* (berita gembira dan berita siksa) dan dalam membicarakan tentang kampong akhirat untuk melepaskan orang-orang yang karam dalam gelombang dunia.²³
- 2) Nasaraddin Lathief mendefinisikan bahwa da'i itu ialah muslim dan muslimat yang menjadikan dakwah sebagai suatu amaliah pokok bagi tugas ulama. Ahli dakwah ialah *wa'ad*, *mubaligh mustamin* (juru penerang) yang menyeru mengajak dan memberi pengajaran dan pelajaran agama Islam.
- 3) M. Natsir, pembawa dakwah merupakan orang yang memperingatkan atau memanggil supaya memilih, yaitu memilih jalan yang membawa pada keuntungan.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa seorang da'i adalah orang yang menyeru, mengajak dan memberi pelajaran tentang Islam serta memberikan nasehat-nasehat yang baik dan memperingatkan umat manusia agar bisa kembali ke jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Islam.

b. Karakteristik Da'i

²³ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 79.

²⁴ M. Natsir, *Dakwah Dan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karakteristik dipahami dengan seseorang itu mempunyai sifat khas sesuai Dengan perwatakan tertentu. Karakter, sifat-sifat kejiwaan, akhlak (budi pekerti) yang membedakan seseorang dengan yang lainnya, bisa juga disebut tabiat. Sementara karakter dalam istilah pendidikan di kenal dengan watak, ciri khas seseorang sehingga berbeda dengan orang lain secara keseluruhan.²⁵

Adapun karakteristik yang penulis maksudkan disini adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang da'i dalam berdakwah di kalangan masyarakat sesuai dengan tuntunan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Sosok da'i yang memiliki kepribadian sangat tinggi dan tak pernah kering untuk digali dan diteladani adalah kepribadian Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam*.. Ketinggian kepribadian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Dapat dilihat dari pernyataan al-Qur'an, pengakuan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* sendiri, dan kesaksian keluarga dan para sahabat yang mendampingi beliau. Kesaksian al-Qur'an tentang kepribadian Rasulullah dapat kita lihat dalam firman Allah Surat Al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
٢١

²⁵ Rahman Kaoy dan Hasan Basri, *Pedoman Pelaksanaan Dakwah Islam*, (Banda Aceh, Cera Kreasi Utama, 2006), hal. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimmu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat serta banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.*”²⁶ (QS Al-Ahzab:21)

Kata *uswah* atau *iswah* berarti teladan. Pakar tafsir az-Zamakhsyari ketika menafsirkan ayat di atas, mengemukakan dua kemungkinan tentang maksud keteladanan yang terdapat pada diri Rasul itu. Pertama dalam arti kepribadian beliau secara totalitasnya adalah teladan. Kedua dalam arti terdapat dalam kepribadian beliau hal-hal yang patut diteladani.²⁷

Secara fungsional, da’i dalam kepemimpinannya mencakup semua aspek kehidupan, baik keagamaan, sosial kemasyarakatan bahkan politik. Untuk mencapai kepemimpinan tersebut da’i hendaknya memiliki bakat dan keterampilan memimpin yang dapat mengembangkan motif *mad’u*, baik pembawaan (*biogenetik*), lingkungan (*sosiogenetik*), maupun agama (*theogenetik*), menjadi perilaku yang diinginkan dalam ketaatan. Selain kode etik dakwah dan ketaqwaan kepribadian, da’i bagi masyarakat harus memiliki penekanan pada beberapa hal yang menjadi etika berdakwah. *Pertama*, perilaku bersosial da’i dalam masyarakat Aceh harus benar-benar menunjukkan akhlak yang mulia. Di dalam pergaulan da’i harus sederhana, berwibawa dan disenangi oleh lingkungannya. Khusus pada persoalan pergaulan dengan lawan jenis seorang da’i

²⁶ Departement Agama Ri, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, hal. 670.

²⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah*, (Lentera Hati, Jakarta:2006), hal. 243.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus benar-benar hati-hati dalam artian membatasi diri pada perbincangan yang tidak penting dengan lawan jenis yang bukan *muhrim*, juga menghindari keakraban dengan lawan jenis yang bukan muhrim lebih-lebih di tempat umum.²⁸

c. Tugas dan Kewajiban Da'i

Tugas dan fungsi da'i adalah membangun dan meyelamatkan manusia dalam artian membina, menjaga, memelihara manusia dari kehancuran, baik moral maupun ahklak. Dengan kewajiban menjaga bangsa dan negara kita dari kehancuran akhlak, dapat dibangun dengan cara membimbing dan menuntun agama jiwa manusia. Maka tugas kewajiban da'i sebagai pemimpin agama dan masyarakat ialah melakukan pembinaan dan memelihara moral generasi muda dari kehancuran, dan memelihara dari bermacam-macam pengaruh buruk disekelilingnya. Allah berfirman dalam al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125 :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُجْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِّلْهُمْ بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS. An-Nahl: 125).

²⁸ Rasyidah, *Strategi Pelaksanaan Dakwah di Aceh*, (Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press, 2013), hal. 84-86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini dipahami oleh para ulama menjelaskan tiga macam metode dakwah yang harus disesuaikan dengan sasaran dakwah. Terhadap cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi diperintahkan menyampaikan dakwah dengan *hikmah*, yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap kaum awam, diperintahkan untuk menerapkan *mau'idzah*, yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana. Sedang terhadap *Ahl al-kitab* dan penganut agama-agama lain yang diperintahkan adalah *jiddal/perdebatan dengan cara terbaik* yaitu logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan.²⁹

Maka diantara tugas-tugas para da'i ialah:

- 1) Da'i dalam melakukan dakwah haruslah mempunyai sifat yang hikmah, perkataan yang baik dan dengan debat yang terbaik.
- 2) Da'i berkewajiban mensukseskan pembangunan pada umumnya dan pembangunan masyarakat khususnya.
- 3) Da'i berkewajiban menuntun dan membimbing masyarakat ditempatnya masing-masing agar mereka berjiwa pancasila dan berjiwa agama, sehingga mereka menjadi insan-insan yang

²⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-misbah*, (Lentera Hati, Jakarta:2006), hal.384.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beriman, berbudi luhur, bermoral dan akhlak yang berfungsi serta membangun mental yang kuat.

- 4) Da'i berkewajiban meningkatkan keterampilan dalam ilmu pengetahuan yang praktis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dibidang pertanian, maupun peternakan, kerajinan tangan dan sebagainya

Tanggung jawab da'i yang sangat besar untuk mempertahankan eksistensi manusia sebagai makhluk yang taat akan Allah dan menyelamatkan syariah Islam pada dasarnya melaksanakan dakwah itu merupakan tugas dan tanggung jawab setiap muslim. Karena setiap muslim adalah juru dakwah.³⁰

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa seorang da'i mempunyai tugas dan kewajiban yang harus diemban. Karena da'i adalah penerus risalah para nabi. Jadi apapun yang menjadi tugas dan kewajiban para Nabi juga akan diemban oleh seorang da'i.

UIN SUSKA RIAU

³⁰ Jasafat & dkk, *Dakwah Media Alkulturas Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011). hal. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Strategi Sosialisasi Zakat oleh Da'i

a. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi secara etimologi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami dan dihayati oleh masyarakat.³¹

Sedangkan sosialisasi menurut Anis S. Basamalah adalah suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok suatu bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif.³²

Dalam perpajakan, sosialisasi menurut Siti Kurnia Rahayu adalah kegiatan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan secara intensif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga jumlah wajib pajak akan meningkat.³³

Jika dalam pajak bisa berpengaruh demikian, maka sosialisasi tentang zakat juga bisa memberikan pengaruh kepada muzaki sehingga mereka sadar akan kewajibanya dalam membayar

³¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 1085

³² Anis S Basamalah, *Prilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Humaniora dalam Organisasi*. (Depok: Kompas, edisi ke-3, 2004), 196

³³ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat. karena antara zakat dan pajak juga mempunyai persamaan yaitu merupakan kewajiban. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga zakat di Indonesia merupakan salah satu cara untuk memberikan pengetahuan mengenai segala sesuatu tentang zakat dan bagaimana cara pengelolaannya dan secara tidak langsung akan membuat muslim yang sudah berkewajiban zakat patuh untuk menunaikan zakat.

Maka dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa sosialisasi adalah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan cara memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan kesadaran muzaki dalam mengeluarkan zakat pada khususnya.

Hal ini didukung oleh penelitian Frida Nurul Hidayati yang menyatakan bahwa sosialisasi Perhitungan zakat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar zakat di Zakat Center Thariqul Jannah.³⁴

Dilihat dari pengertian sosialisasi diatas, maka sosialisasi ini memiliki makna yang sama dengan penyuluhan, penyuluhan zakat adalah pemberian penerangan kepada masyarakat dan komponen terkait semua hal yang berkaitan dengan zakat, dengan

³⁴ Frida Nurul Hidayati, Pengaruh Sosialisasi Perhitungan Praktis Zakat Māl oleh Pengurus LAZ Terhadap Kesadaran Muzaki untuk Berzakat Pada Zakat Center Thariqatul Jannah Cirebon, Skripsi, Jurusan Muamalah dan Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan metode dan tehnik penyuluhan yang baik, sehingga tujuan yang dicapai dari kegiatan penyuluhan dapat tercapai secara maksimal.³⁵ Orang yang menjalankan tugas tersebut dinamakan dengan penyuluh, dengan kata lain penyuluh adalah para tenaga ahli yang memberikan penyuluhan mengenai zakat termasuk mensosialisasikan berbagai hal yang berkenaan dengan zakat sesuai dengankedudukan mereka masing-masing sehingga ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan zakat tersosialisasi dan terlaksana secara luas.

Sosialisasi bila dilihat dari segi penyampaian informasi tentang zakat, maka ia bisa juga disebut sebagai dakwah. Dakwah adalah usaha peningkatan pemahaman keagamaan untuk mengubah pandangan hidup, sikap batin, dan prilaku umat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam menjadi sesuai dengan tuntutan syariat untuk memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.³⁶ Kegiatan sosialisasi dalam zakat juga merupakan kegiatan dakwah, di dalam al-Quran juga menjelaskan bagaimana tatacara berdakwah yang efektif, hal itu terdapat dalam surat An-Nahl: 125 yang berbunyi :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui

³⁵ Depag RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm 26

³⁶ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk

b. Tujuan Sosialisasi Zakat

Kegiatan sosialisasi tentang zakat harus diprogramkan, karena zakat dengan segala peruntukannya dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan khususnya umat islam. Diantara tujuan sosialisasi zakat adalah.³⁷

1) Tujuan Umum

Untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan maksimal, tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat. juga memberikan pandangan modern dan paradigma baru tentang zakat.

2) Tujuan Khusus

- a) Meningkatkan fungsi dan peran pengelola zakat
- b) Memberikan paradigma tentang zakat
- c) Meningkatkan manajemen pengelola
- d) Terwujudnya kesejahteraan umat dan keadilan sosial

Menurut Muslihun, tujuan akhir sosialisasi zakat berbasis manajemen adalah mewujudkan suatu masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi tentang zakat serta mewujudkan

³⁷ Depag RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pilar-pilar bangunan islam sebagai dimensi yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat.³⁸

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk menginformasikan dan memahami masyarakat mengenai zakat, tentu saja hal ini menjadi sangat penting karena zakat merupakan pilar Islam. Adapun manfaat sosialisasi zakat adalah sebagai berikut:³⁹

- a) Masyarakat dapat memahami dan mengembangkan pengetahuan dan wawasannya tentang zakat, mulai dari berbagai paradigma tentang zakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat.
- b) Masyarakat dapat memahami betapa pentingnya pengelolaan zakat produktif secara modern akan memberikan manfaat yang besar guna kemaslahatan umat dan tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial
- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat
- d) Tersosialisasinya undang-undang zakat dan berbagai program yang dicanangkan pemerintah

c. Sasaran Sosialisasi Zakat

Dalam manajemen sosialisasi yang menjadi poin penting adalah pencapaian tujuan, target atau sasaran. Sasaran yang dimaksud di

³⁸ Muslihun, "Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi dalam Menarik Simpati Wajib Zakat pada BAZNAS Kota Mataram dan BAZNAS NTB", Jurnal Penelitian Keislaman, Vol.10, No 1, (Januari 2014), hlm 87

³⁹ Depag RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm 41

sini adalah objek sosialisasi, atau siapa-siapa saja yang akan mendapatkan/ mengikuti sosialisasi zakat. tentunya sasaran sosialisasi zakat harus tepat, termasuk materi sosialisasi yang akan disampaikan si penyaji. Berikut ini adalah sasaran sosialisasi.⁴⁰

1) Para amil zakat Amil zakat menjadi sasaran pertama penyuluhan zakat, karena merekalah yang diamanahi untuk mengelolah zakat. para amil tidak hanya menerima, tapi juga menjaganya kemudian memproduktifkannya serta mendistribusikannya kepada mereka yang betul-betul berhak menerima dan memanfaatkannya. Artinya, harta zakat yang diamanahkan para muzaki kepada mereka harus tepat sarasanya.

2) Aparat Pemerintah

Aparat pemerintah yang terkait disini selain berwenang memberikan penyuluhan, tentunya juga harus terlebih dahulu menerima atau training guna pendalaman materi. Seperti pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, kabupaten/kota kasi-kasi dan kabad-kabad yang membawahi zakat pada tingkat kantor wilayah kementerian agama Provinsi termasuk para aparatur Negara yang berada di lingkungan kementerian agama khususnya direktorat pemberdayaan zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰ *Ibid.*, 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat juga menjadi sasaran penyuluhan karena mereka biasanya diamanahi oleh penduduk untuk menyalurkan zakatnya sedangkan ketika mereka meninggal dan memberikan amanahnya kepada muridnya atau keluarganya, harta zakat itu tidak terkelola dengan administratif. Maka sebagai usaha preventif, para tokoh agama perlu diberikan penyuluhan termasuk para kyai, dai selain itu mereka juga dapat mensosialisasikan pengetahuan tersebut kepada jamaahnya.

4) Politisi

Para politisi juga perlu diberikan penyuluhan, karena posisi mereka yang strategis yakni secara struktural mereka memiliki kekuatan dan kesempatan untuk mensosialisasikan zakat. selain itu, juga dapat dijadikan sarana guna mendapatkan lahan zakat yang dapat dikembangkan oleh amil, atau pengelola pada daerah dimana politisi tersebut berdomisili. Tentunya dengan niat baik dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

5) Calon Muzaki

Calon muzaki adalah orang yang dikaruniai Allah kelebihan harta sehingga mereka perlu diberikan penyuluhan tentang zakat, agar mereka mengerti apa yang harus dilakukan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hartanya, bagaimana menghitung zakat yang akan dikeluarkannya, kepada siapa ia harus memberikannya. Dengan harapan mereka tidak merasa ragu untuk menzakatkan sebagian harta miliknya.

6) Masyarakat Umum

Setiap masyarakat patut mendapatkan penyuluhan berupa pengetahuan, pemahaman, bimbingan, konsultasi, dan arahan mengenai ketentuan-ketentuan perzakatan, seharusnya penyuluhan ini ditekankan kepada masyarakat umum yang masih belum berzakat, hal ini dilakukan untuk membangunkan kesadaran, menggugah dan mengajak mereka untuk mengeluarkan zakat yang bertujuan untuk mensejahterakan umat.

5. Muzakki

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Seseorang terkena kewajiban membayar zakat jika memenuhi kriteria mampu membayar zakat. Adapun untuk mengetahui apa itu Muzakki maka yang perlu diketahui adalah:

1) Beragama Islam

Kewajiban zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam. Hadits Rasulullah SAW menyatakan, “Abu Bakar Shidiq berkata, “inilah sedekah (zakat) yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum Muslim.” (HR Bukhari).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Merdeka

Kewajiban membayar zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang merdeka. Hamba sahaya tidak dikenai kewajiban berzakat.

3) Dimiliki secara sempurna

Harta benda yang wajib dibayarkan zakatnya adalah harta benda yang dimiliki secara sempurna oleh seorang Muslim.

4) Mencapai nishab.

Seorang Muslim wajib membayar zakat jika harta yang dimilikinya telah mencapai nishab. Nishab zakat harta berbeda-beda, tergantung jenis harta bendanya.

5) Telah haul

Harta benda wajib dikeluarkan zakatnya jika telah dimiliki selama satu tahun penuh. Hadits Rasulullah menyatakan, “Abdullah ibnu Umar berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda ‘Tidak ada zakat pada harta seseorang yang belum sampai satu tahun dimilikinya.’” (HR Daruquthni).

6. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat dalam kamus Bahasa Arab adalah diambil dari kata – *اكز وكزي* mengandung arti suci, tumbuh dan terpuji. Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang berhak menurut syariat Allah SWT. ⁴¹ Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu *al-barakatu* yang mempunyai arti keberkahan, *ath-thaharatu* yang memiliki arti kesucian, *al-namaa* yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalahu* yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi

⁴¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung 2006) hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah terdapat banyak ulama' yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda , akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁴²

Al-Zuhayly⁴³ mendefinisikan zakat dari sudut empat mazhab yaitu :

- 1) Madzhab Maliki, Zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai *nishab* (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai *haul* (setahun), selain barang tambang dan pertanian.
- 2) Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syariat semata-mata karena Allah SWT.

⁴² Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 7.

⁴³ Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat ;kajian berbagai madzhab*. (PT. Remaja Rosdakarya. 2000). hlm 83-84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menurut Madzhab Syafi'i zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.
- 4) Madzhab Hambali memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.

Dari pengertian diatas sangat jelas bahwa orang yang mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk zakat akan dapat menambah kesuburan hartanya dan memperoleh pula keberkahan dan rahmat dari Allah, serta mendapatkan kesucian diri dari hartanya, selain itu hartanya akan senantiasa tumbuh dan berkembang menjadi lebih banyak, dan harta yang dimiliki akan selalu beres dan dijauhkan dari berbagai macam kemadharatan.⁴⁴

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan Allah SWT mewajibkan untuk menunaikan zakat.⁴⁵ Zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran imanya, adapun caranya dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nishab dalam waktu satu tahun kepada orang yang berhak menerimanya.⁴⁶

⁴⁴ Moh Syaifullah Al Azis S. *Fiqh Islam Lengkap pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hlm. 269.

⁴⁵ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3 (Bandung : Al- Ma'rif, cet. Ke 6, 1988), hlm. 5.

⁴⁶ M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010), hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat menjadi berkah karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah atau tidak berkurang sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzakki, dan suci dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain yang menempel padanya. Maka apabila tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut mengandung hak-hak orang lain yang apabila kita menggunakan atau memakanya berarti kita memakan harta haram.⁴⁷

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan dasar atau pondasi bagi umat Islam untuk dilaksanakan. Zakat hukumnya adalah wajib (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syariat.⁴⁸ Kewajiban zakat ini telah ditetapkan Allah SWT dalam al-Qur'an, Hadits, serta Ijma'.⁴⁹

Betapa pentingnya membayar zakat telah diterangkan secara jelas di dalam al-Qur'an maupun Hadits. Di mana dalam al-Qur'an kata zakat dan shalat selalu disebut beriringan pada 82 ayat. Dari hal

⁴⁷ Kurnia, H. hikmat, H. A, Hidayat, *panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008) hlm. 2.

⁴⁸ Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2008), hlm. 2.

⁴⁹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3, (Bandung: Al- Ma'rif, cet. Ke 6, 1988), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini adanya keterkaitan yang kuat antara zakat dan shalat baik dari segi akibat yang ditimbulkan apabila tidak mengerjakan dan tujuan yang sama diwajibkannya.⁵⁰

Orang yang enggan membayarnya boleh diperangi. Orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir, karena ia mengingkari perkara dasar agama. Akan tetapi, barang siapa yang mengakui kewajiban zakat, namun ia tidak mau menunaikannya, maka ia hanya dianggap sebagai orang Islam yang bermaksiat, karena tidak mau menunaikan perintah agama, juga sebagai orang yang telah melakukan dosa besar.⁵¹

b. Dasar Hukum Zakat dalam Al-Qur'an

Dasar hukum tentang zakat dalam Al-Qur'an adalah salah satunya dalam firman Allah QS. An-Nur ayat 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥٦

Artinya : Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat

Dalam surat lain Allah kembali menegaskan dalam surat al-

An'am 141 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْبَرٍ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَعَيْبَرٍ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

⁵⁰ Masturi ilham, Nurhadi, *op. cit.*, hlm. 250-251.

⁵¹ Kurnia, H. hikmat, H. A, Hidayat, *log.cit.*, hlm. 4-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Kemudian firman Allah dalam surat At-taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

c. Dasar Hukum Zakat dalam Hadist

Selain Al-Qur'an dasar untuk menunaikan zakat adalah hadist Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Hadits riwayat Imam Bukhari :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya dari Isma'il berkata: telah menceritakan kepadaku Qais bin Abu Hazim dari Jarir bin Abdullah berkata: "Aku telah membai'at Rasulullah untuk menegakkan shalat, menunaikan zakat dan menasehati kepada setiap muslim."(HR. Bukhari)

d. Rukun dan Syarat Zakat

1) Rukun Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang berhak menerima zakat.⁵²

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.⁵³

2) Syarat Wajib Zakat

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena di dalam harta yang dimiliki orang yang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya.⁵⁴

Menurut jumhur ulama', syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :

a) Beragama Islam

⁵² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 40.

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), hlm. 97.

⁵⁴ Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin.⁵⁵ Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam.

b) Berakal Sehat dan Dewasa

Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.⁵⁶

c) Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nishab.⁵⁷ Seorang hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta, karena yang memiliki hartanya adalah tuanya.⁵⁸

d) Milik Sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur

⁵⁵ *ibid.*, hlm. 256.

⁵⁶ Abdul Rahman Al-Jazairy, *Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah*, Mesir: Al- Kubro, hlm. 590.

⁵⁷ M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010), hlm.

⁵⁸ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Sadaya, 2010), hlm. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.⁵⁹

e) Berkembang Secara Riil atau Estimasi

Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perdagangan.⁶⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan penambahan nilai dengan memperjual belikannya.

f) Sampai Nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.⁶¹

Nishab yang dimaksud melebihi kebutuhan primer yang diperlukan (pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil, dan lain-lain yang digunakan sendiri).⁶²

g) Cukup Haul

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Al-ibadah fi Al-Islam*, (Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 117.

⁶⁰ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 22.

⁶¹ Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, *panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 11-16.

⁶² Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008), hlm. 217.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam.⁶³

h) Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang.⁶⁴

3) Syarat Sah Zakat

a) Niat

Para fuqoha' sepakat bahwasanya disyaratkan berniat untuk mengeluarkan zakat, yaitu niat harus ditunjukkan kepada Allah SWT. Dengan berpegang teguh bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan senantiasa mengharap ridhanya.⁶⁵ Karena niat untuk membedakan antara ibadah fardhu dan sunnah.⁶⁶

b) Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya)

⁶³ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*, (Bandung: Penerbit Marja, 2008), Hlm. 55.

⁶⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih bahasa Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antarsainsa, 2007), hlm. 155.

⁶⁵ M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010), hlm 28.

⁶⁶ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya kepada para mustahiq.⁶⁷

e. Macam-Macam Zakat

Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Zakat Mal (harta)

Zakat mal yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu.⁶⁸ Zakat ini meliputi zakat tumbuh-tumbuhan, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, zakat barang tambang, dan zakat emas dan perak.

2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diperintahkan nabi Muhammad kepada umat Islam pada tahun diwajibkan puasa Ramadhan sampai hari terakhir bulan ramadhan sebelum sholat idhul fitri.⁶⁹

f. Jenis-jenis Harta yang Wajib dizakati

1. Zakat Emas dan Perak

Islam mewajibkan membayar zakat emas dan perak apabila sudah mencapai syarat-syarat yang berlaku pada keduanya, baik berupa logam, cair maupun gumpalan. Syarat yang berlaku bagi

⁶⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Sadaya, 2010) , hlm. 117.

⁶⁸ Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, cet. Ke-1,2015), hlm. 49.

⁶⁹ *ibid.*, hlm. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya adalah apabila telah mencapai haul dan nishab yang telah ditentukan.

Adapun nishab untuk emas adalah 20 *mistqal* atau 20 dinar. Sedangkan nishab untuk perak adalah 200 dirham. Menurut sebagian peneliti bahwa 1 dinar setara 4,25 gram emas, sedangkan 1 dirham setara 2,975 gram. Maka nishab emas yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah $4,25 \times 20 = 85$ gram, sedangkan nishab perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah $2,975 \times 200 = 595$ gram. Jadi zakat yang harus dikeluarkan pada emas dan perak adalah $1/40$ atau 2,5 % nya.⁷⁰

2. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dipelihara dan dikembang biakan agar menjadi bertambah banyak dan mendapat keuntungan lebih.⁷¹ Menurut jumhur ulama' diantara hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi/kerbau dan kambing, karena jenis hewan ini ditenakkan untuk tujuan pengembangan (*namma'*) melalui susu dan anaknya, sehingga sudah sepantasnya dikenakan beban tanggungan.

⁷⁰ M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, Cet. Ke-4, 2010, hlm. 282-283.

⁷¹ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, Jateng: Tafakur, 2002, hlm. 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun nishab dan zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing hewan ternak adalah sebagai berikut :

a. Unta

- 1) 5 ekor unta zakatnya 1 kambing
- 2) 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing
- 3) 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing
- 4) 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing
- 5) 25 ekor unta zakatnya zakatnya 1 ekor unta binti makhadh
- 6) 36 ekor unta zakatnya zakatnya 1 ekor unta binti labun
- 7) 46 ekor unta zakatnya 1 ekor unta huqqah
- 8) 61 ekor unta zakatnya 1 ekor unta jidz'ah
- 9) 76 ekor unta zakatnya 2 ekor unta binti labun
- 10) 120 ekor unta zakatnya zakatnya 3 ekor unta binti labun

Keterangan :

- a) Kambing / domba yang sudah berumur 2 tahun lebih.
- b) Unta *bintu makhad* adalah unta betina umur 1 tahun, masuk ke umur 2 tahun.
- c) Unta *bintu labun* adalah unta betina umur 2 tahun, masuk ke umur 3 tahun.
- d) Unta *hiqoh* adalah unta betina umur 3 tahun, masuk umur 4 tahun.
- e) Unta *jadz'ah* adalah unta umur umur 4 tahun, masuk umur 5 tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Selanjutnya, dalam jumlah tersebut bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu labun. Dan jika bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *hiqoh*.⁷²

b. Sapi

- 1) 30-39 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor sapi jantan / betina *tabi'*
- 2) 40-59 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor sapi betina *musinah*
- 3) 60-69 ekor sapi zakatnya adalah 2 ekor sapi *tabi'*
- 4) 70-79 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor *musinah* dan 1 ekor *tabi'*
- 5) 80-89 ekor sapi zakatnya adalah 2 ekor *musinah*

Keterangan:

- a) Sapi *tabi'* adalah sapi berumur 1 tahun, masuk umur 2 tahun.
- b) Sapi *musinah* adalah sapi umur 2 tahun, masuk umur 3 tahun.
- c) Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor. Zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'*.

⁷² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih bahasa Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nisa, 2007, hlm. 176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) dan setiap bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi *musinah*.⁷³

c. Kambing

- 1) 40-120 ekor kambing zakatnya adalah 1 ekor kambing
- 2) 121-200 ekor kambing zakatnya adalah 2 ekor kambing
- 3) 201-300 ekor kambing zakatnya adalah 3 ekor kambing.

Selanjutnya jika setiap jumlah bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor.⁷⁴

3. Zakat Hasil Pertanian (Tanaman dan Buah-buahan)

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan dan hasil pertanian lainnya wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah mencapai nishab yaitu 5 *ausaq*, 1 *ausaq* sama dengan 60 gantang, yang jumlahnya kira-kira 910 gram. Mayoritas ulama' bersepakat bahwa kadar zakat yang wajib dikeluarkan terhadap zakat hasil pertanian adalah 1/10 atau 10% pada tanaman yang disiram dengan tanpa biaya, akan tetapi jika tanaman disiram dengan menggunakan biaya maka kadar zakatnya 1/20 atau 5%.⁷⁵

Menurut imam Abu Hanifah segala sesuatu yang tumbuh di bumi wajib dikeluarkan zakatnya, tidak ada perbedaan antara

⁷³ *ibid.*, hlm. 195.

⁷⁴ *ibid.*, hlm. 205.

⁷⁵ Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis tanaman satu dengan tanaman yang lainnya. Akan tetapi beliau mengecualikan terhadap tanaman seperti kayu bakar, rumput yang memang tidak berbuah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i mewajibkan zakat atas seluruh hasil bumi dengan syarat tanaman tersebut dari jenis makanan, dapat ditimbun dan disimpan dan sengaja ditanam oleh manusia⁷⁶

4. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah segala jenis pekerjaan yang dijadikan sebagai mata pencaharian baik bekerja untuk pemerintah maupun swasta. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 % , sedangkan nishabnya diqiyaskan dengan emas yaitu 85 gram atau 200 dirham perak.⁷⁷

5. Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan adalah harta yang dimiliki yang disiapkan untuk diperjual belikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan harta yang dimiliki harus merupakan hasil usaha sendiri.⁷⁸

Ada syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan yaitu :

- a. Niat berdagang

⁷⁶ M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010), hlm. 290.

⁷⁷ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jiwa*, (Jakarta : Kencana, 2006). Hlm. 75

⁷⁸ Masturi ilham, Nurhadi, *log.cit.*, hlm. 285.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Niat berdagang atau niat memperjual belikan komoditas tertentu.⁷⁹

b. Mencapai nishab

Nishab kadar zakat harta perdagangan adalah sama dengan nishab zakat emas yaitu 85 gram emas.⁸⁰

c. Telah berlaku satu tahun

Apabila perdagangan itu telah berlangsung satu tahun maka barang-barang itu wajib diperhitungkan nilai harganya. Apabila pada akhir *haul* itu nilainya, ditambah dengan uang yang ada (laba) mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.⁸¹

6. Zakat Rikaz dan barang tambang

Zakat rikaz adalah harta terpendam pada zaman jahiliyah, yakni harta orang kafir yang diambil pada zaman islam, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 20 % sedangkan sisanya diberikan bagi penemunya, dengan catatan daerah penemuannya adalah daerah mubah yang tidak ada pemiliknya.⁸²

Ma'din berasal dari kata *ya'danu 'ad-nan* artinya menetap pada suatu tempat. Sebagian ulama berselisih pendapat

⁷⁹ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 34.

⁸⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hlm. 789

⁸¹ Didin Hafhiduddin, *op.cit.*, hlm. 34.

⁸² *ibid.*, hlm. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai ma'din atau barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Madzhab Ahmad berpendapat bahwa segala hasil bumi yang berharga dan tercipta didalamnya seperti : emas, perak, besi, tembaga, timah, aspal dan lainnya. Sedangkan menurut Abu hanifah zakatnya itu wajib pada semua barang yang lebur dan dapat dicetak seperti : emas, perak, besi, tembaga dan lainnya.⁸³

Adapun nishab zakat barang tambang adalah sama dengan nishab emas dan perak yaitu 20 mistqal atau setara 85 gram emas. Sedangkan besarnya zakat yang wajib di keluarkan adalah 1/40 pada hasil tambang tersebut.⁸⁴

g. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

Ada 8 golongan yang termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat.⁸⁵ Allah telah memberikan jaminan untuk menjelaskan data orang-orang yang berhak menerima zakat. Hal ini sesuai firman Allah pada surat At-taubah ayat 60 :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para

⁸³ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3,(Bandung: Al- Ma'rif, cet. Ke 6, 1988), hlm. 74.

⁸⁴ *ibid.*, hlm. 74.

⁸⁵ M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4, 2010), hlm.

mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Diantara orang yang berhak menerima zakat itu adalah:

1. Orang Fakir

Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, mereka tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya seperti makan, minum, sandang dan perumahan.⁸⁶

2. Orang Miskin

Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Walaupun dalam kondisi kekurangan mereka tidak mengemis dan tidak pula meminta belas kasihan orang lain.⁸⁷

3. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang ditunjuk oleh negara untuk mengurus masalah zakat, termasuk para pengumpul, para penyimpan, para penjaga keamanan, para penulis, serta para penghitung yang bertugas untuk menghitung berapa kadar zakat yang harus dibayarkan dan kepada siapa saja akan dibagikan.⁸⁸

4. Muallaf

⁸⁶ *ibid.*, hlm. 309.

⁸⁷ *ibid.*, hlm. 309.

⁸⁸ Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2008), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah namun mempunyai pendirian kuat ditengah keluarganya yang masih kafir.⁸⁹

5. Riqab

Memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.⁹⁰

6. Gharim (Orang yang berhutang)

Gharim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.⁹¹

7. Fii sabilillaah

Fii Sabilillah Yaitu seorang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara ulama' ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum yang tujuan untuk berbuat kebajikan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.⁹²

8. Ibnu Sabil

⁸⁹ M. Abdul Ghofar, *op.cit.*, hlm. 310.

⁹⁰ Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih op.cit.*, hlm. 301.

⁹¹ Syaifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: FITK UIN Walisongo, 2012),

hlm. 111.

⁹² M. Abdul Ghofar, *log.cit.*, hlm. 311.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari daerahnya yang bukan tujuan maksiat mengalami kesengsaraan dan kehabisan bekal dalam perjalanannya.⁹³

h. Orang-orang yang tidak berhak menerima zakat

Ada beberapa orang yang tidak berhak untuk menerima zakat antara lain :

1. Orang yang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Rasulullah bersabda : “ Tidak halal bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga mengambil sedekah (zakat)“. (H.R. Lima orang Ahli Hadist , selain Nasai dan Ibnu Majah).
2. Hamba sahaya yang mendapatkan nafkah dari tuanya.
3. Keturunan atau keluarga Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW : “ pada suatu hari hasan (cucu Rasulullah) telah mengambil sebuah kurma dari zakat, lantas dimasukkan mulutnya, Rasulullah SAW berkata kepada cucu beliau itu : Ikh buanglah kurma itu, sesungguhnya tidak halal bagi kita menganbil sedekah (zakat).” (H.R Muslim).
4. Orang yang dalam tanggungan zakat, maksudnya tidak boleh memberikan zakat terhadap orang yang masih menjadi tanggungan orang yang berzakat.
5. Orang yang tidak beragama islam

⁹³ Masturi ilham, Nurhadi, *log.cit.*, hlm. 302.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung beberapa hikmah yang sangat besar dan mulia, baik hikmah itu berkaitan dengan orang yang berzakat, orang-orang yang menerima zakat, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Adapun hikmah yang terkandung dalam melaksanakan zakat antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan ahlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 7 :

وَأِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya : Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"

2. Zakat merupakan hak bagi mustahik, maka zakat berfungsi sebagai penolong , membantu, dan membina mereka, terutama bagi fakir dan miskin akan membawa ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT sehingga terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukanya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti, sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, dan sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor saja, akan tetapi zakat adalah mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.
6. Zakat sebagai pembangunan kesejahteraan umat, karena zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan pendapatan.
7. Dengan zakat, ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus sebagai penguasaan aset-aset oleh umat Islam.⁹⁴

8. Zakat dapat mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai anatar si miskin dan si kaya, rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

1. Penelitian Eri Yanti Nasution yang judul penelitiannya Pengaruh Pendidikan, Pendapatan, dan Kesadaran terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan. Hasil penelitian tersebut ialah bahwa ketiga factor tersebut sangat berpengaruh dalam minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS.⁹⁵ Berangkat dari hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa salah satu factor yang mempengaruhi minat masyarakat membayarkan zakat di BAZNAS adalah factor kesadaran. Dan factor kesadaran ini bisa diperoleh dari sosialisasi yang dilakukan oleh da'i. Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian yang penulis teliti berkenaan dengan peran da'i dalam

⁹⁴ Didin Hafhiduddin, *op.cit.*, hlm. 14-15.

⁹⁵ Eri Yanti Nasution *Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 17 No. 2, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kesadaran muzakki membayar zakat di Baznas Rokan Hilir.

2. Idris et al. dalam penelitian mereka dengan judul “*Islamic Religiosity Measurement and Its Relationship with Business Income Zakat Compliance Behavior*” tentang kepatuhan membayar zakat di Malaysia menemukan bahwa religiusitas atau tingkat pemahaman agama merupakan faktor penentu bagi kepatuhan muzakki membayar zakat.⁹⁶ penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat pemahaman agama menjadi factor penentu dalam meningkatkan minat dan kepatuhan muzakki membayar zakat. sedangkan penelitian yang peneliti lakukan mengenai peran da’i yang bertugas sebagai pihak penyuluh atau sosialisasi zakat kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran muzakki membayar zakat di Baznas Rokan Hilir. Namun dari penelitian tersebut dapat dipahami bahwa pemahaman agama merupakan salah satu factor yang mempengaruhi kepatuhan muzakki dalam membayar zakat, dan ini juga salah satu peran da’i dalam memberikan pemahaman agama supaya muzaaki memiliki minat dan kesadaran dalam membayar zakat.
3. Penelitian Hj. Muliati yang membahas tentang tentang persepsi masyarakat terhadap kesadaran muzakki untuk membayar zakat di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi

⁹⁶ Idris, K. M., Bidin, Z., & Saad, R. A. J.. *Islamic Religiosity Measurement and Its Relationship with Business Income Zakat Compliance Behavior*, *Jurnal Pengurusan* 34, 2012 hlm 3-10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat terhadap kesadaran muzakki dalam membayar zakat. Penelitian ini menemukan beberapa hasil sebagai berikut: Pertama, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang memiliki program yang lebih terprogram dan adil sesuai dengan pemanfaatan sumber daya zakat, seperti perencanaan dan pengumpulan yang optimal, pendistribusian yang efektif, serta pelaporan akuntabilitas. Kedua, Persepsi masyarakat tentang determinan kesadaran muzakki untuk membayar zakat lebih ditentukan oleh beberapa hasil sebagai berikut; perilaku religiusitas ibadah, literasi Muzakki tentang kewajiban zakat, faktor pendapatan ekonomi atau kekayaan masyarakat Muslim, Peraturan Pemerintah Daerah dan peran Cendekiawan Muslim dalam literasi zakat, serta kredibilitas Badan Amil Zakat Nasional .

4. Penelitian Herfita Rizki Hasanah Gurning dan Haroni Doli Hamoraon Ritonga tentang Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam Membayar Zakat. dengan hasil penelitian bahwa Tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat fitrah lebih tinggi dibanding kesadaran masyarakat dalam membayar zakat *maal*, dimana kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah berada pada skala 4,84 yang dinyatakan pada kategori “Sangat Baik”, sedangkan untuk zakat *maal* berada pada skala 3,21 yang dinyatakan pada kategori “Baik”.
5. Penelitian Rosida Dwi Ayuningtyas dan Risti Lia Sari tentang Analisis Kesadaran Muzakki Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional

(Baznas) Kota Semarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner dan wawancara. Berdasarkan pembahasan didalam penelitian ini, dari tiga variabel (kualitas layanan, Religiusitas dan Akuntabilitas) yang mempengaruhi kesadaran muzakki untuk membayar zakat di Baznas Kota Semarang hanya kualitas layanan sebesar 69%, sedangkan untuk religiusitas dan akuntabilitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap minat muzakki membayar zakat di baznas kota semarang. Untuk nilai determinasi sebesar 41% yang artinya bahwa model variasi variabel independen hanya mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi kesadaran muzakki membayar zakat di baznas kota semarang sebesar 41%.

6. Penelitian Muhammad Yunus tentang Analisis pengaruh Kepercayaan Religiusitas dan Kontribusi terhadap Minat Pedagang Mengeluarkan Zakat di Baitul Mal (Studi Kasus pada Pedagang Pasar Los Lhokseumawe). Hasil penelitiannya menunjukkan Bahwa faktor kepercayaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe mengeluarkan zakat di Baitul Mal. Dari olah data dihasilkan nilai t_{hitung} positif yaitu 4.988 dan nilainya lebih kecil dari α 0.05 atau 5% yaitu 0.000. dalam artian adanya pengaruh faktor kepercayaan. Bahwa faktor religiusitas secara parsial positif dan signifikan terhadap minat pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe mengeluarkan zakat di Baitul Mal. Dengan nilai t_{hitung}

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu -2.773 dan signifikan dengan nilai α 0.007 yang berarti lebih kecil dari nilai α 0.05 atau 5%. Bahwa faktor kontribusi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe mengeluarkan zakat di Baitul Mal. Dari olah data dihasilkan nilai t_{hitung} positif yaitu 7.738 dan nilainya lebih kecil dari α 0.05 atau 5% yaitu 0.000. dalam artian adanya pengaruh faktor kontribusi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara identifikasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu maupun kelompok.⁹⁷

Sesuai dengan judul tentang Peran Da'i dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Membayar Zakat di Baznas Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis (*descriptive analytic*). Menurut Nazir metode deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.⁹⁸

Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklarifikasikan atau

⁹⁷ M. Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 25.

⁹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikelompokkan menurut jenis, sifat atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap, kemudian baru dibuat kesimpulan.⁹⁹

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baznas Kabupaten Rokan Hilir dan berbagai lembaga dakwah yang ada di Rokan Hilir. Baznas Rokan Hilir terletak di Bagansiapi-api yang merupakan pusat kota di Rokan Hilir sekaligus Ibukota Kabupaten Rokan Hilir. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena Lembaga Amil Zakat yang terbesar di Rokan Hilir adalah Baznas Kabupaten Rokan Hilir, dan lokasi penelitian ini masih satu kabupaten dengan tempat tinggal peneliti, meskipun beda kecamatan dan memakan waktu perjalanan lebih kurang 1 setengah jam. Penelitian ini di mulai dari bulan September 2022 dan berakhir pada bulan Desember 2022.

C. Informan Penelitian

Menurut Burhan Mungin menjelaskan bahwa informan penelitian adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara.¹⁰⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi informan ialah Kepala Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir, dan 2 orang da'i dari BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dilakukan untuk mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, adapun dalam tehnik

⁹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 3.

¹⁰⁰ Burhan Mungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. 5 edisi II, hal. 11.

pengumpulan data penulis menggunakan beberapa tehnik yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (*observasi*) dan bagi pihak yang diobservasi disebut terobservasi (*observe*).¹⁰¹ Observasi meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.¹⁰² Dalam penelitian ini observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observasi non partisipan*, dimana peneliti tidak terlibat langsung hanya berfokus pada bagaimana mengamati, mempelajari dan mencatat hal-hal yang dirasa penting untuk diketahui tentang peran da'i dalam mensosialisasikan zakat untuk meningkatkan minat muzakki membayar zakat di Baznas Rokan Hilir.. Hal ini dilakukan agar observasi menjadi bahan masukan dalam menyelesaikan bahan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2006) hlm. 225.

¹⁰² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 199.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang telah di rancang oleh peneliti dalam memperoleh informasi. Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dia bertindak sebagai pemimpin dalam proses wawancara tersebut. Dia juga berhak menentukan materi yang akan diwawancarai serta kapan dimulai dan diakhiri. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.¹⁰³

Adapun yang penulis wawancara yaitu semua da'i motivator yang dibentuk oleh Baznas yang berjumlah 3 orang.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang

¹⁰³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2011) hal. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.¹⁰⁴

Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah dokumen-dokumen mengenai Baznas Rokan hilir dan juga program-program yang dilakukan oleh da'i motivator tersebut.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁰⁵

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk

¹⁰⁴ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 143.

¹⁰⁵ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2006)hal. 244

melakukan pengumpulan selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti dibantu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada penemuan.¹⁰⁶

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Hiberman (dalam Sugiyono) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat negatif.¹⁰⁷

3. Menarik kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Kesimpulan penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.¹⁰⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 340.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 249.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 252-253.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT)

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).¹⁰⁹

Pada tahap ini dilakukan analisis data dan penentuan keputusan menggunakan pendekatan matrik SWOT. Berdasarkan analisis matrik SWOT dirumuskan berbagai kemungkinan alternatif strategi yang digunakan da'i dalam meningkatkan kesadaran muzakki membayar zakat di BAZNAS kabupaten Rokan Hilir. Kombinasi komponen-komponen SWOT merupakan strategi-strategi yang mendukung pengembangan potensi objek seperti : strategi *Strengths Opportunities* (SO), *Strengths Threats* (ST), *Weaknesses Opportunities* (WO) dan *Weaknesses Threats* (WT).

Keterangan :

1. Strategi SO, yaitu memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
2. Strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki objek untuk mengatasi ancaman.

¹⁰⁹ Freddy Rangkuti, 2015. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Strategi WO yaitu pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
4. Strategi WT, yaitu kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Matriks SWOT digunakan untuk menyusun strategi organisasi atau perusahaan yang menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi/perusahaan sehingga dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan organisasi/perusahaan. Matriks ini menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yaitu strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T, dan strategi W-T.¹¹⁰

Tabel 3.1 *Matriks SWOT*

IFAS	<i>Strengths (S)</i>	<i>Weaknesses (W)</i>
EFAS		
<i>Opportunities (O)</i>	<i>STRATEGI SO</i> Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	<i>STRATEGI WO</i> Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
<i>Threats (T)</i>	<i>STRATEGI ST</i>	<i>STRATEGI WT</i>

¹¹⁰ Freddy Rangkuti, 2015. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 83

Strategi yang menggunakan kekuatan unyuk mengatasi ancaman	Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman
--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penyuluh Agama honorer Kementerian Agama kabupaten Rokan Hilir tidak berperan dan berkontribusi dalam penyuluhan zakat, dan ini terbukti dari hasil wawancara dengan bapak kepala bidang pembinaan masyarakat islam beserta dengan laporan yang dikumpulkan oleh penyuluh agama honorer setiap bualnnya hanya absen dan pelaporan mengajar mengaji anak anak. Padahal jumlah penyuluh agama honorer di kabupaten Rokan Hilir ialah 98 orang. Sedangkan Da'i Baznas Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan perannya dengan baik. Namun masih banyak kekurangan yang terjadi dalam proses penyuluhan zakat yaitu kurangnya personil karena da'I baznas hanya aberjumlah dua orang, sedangkan wilayah kabupaten rokan hilir sangatlah luas. Ditambha lagi kurangnya kerjasama dengan para pengurus masjid yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Hal inilah yang menyebabkan tidak meratanya pembinaan zakat terhadap muzakki.
2. Upaya yang dilakukan da'i dalam meningkatkan kesadaran muzakki membayar zakat di Baznas Kabupaten Rokan Hilir ialah melakukan program-program yang sidatnya membina dan meningkatkan edukasi melalui kerja sama dengan instansi pemeritahan, khatib jum'at dan mengisi kajian di majelis-majelis ta'lim.
3. Faktor pelunag dan tantangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Peluang :

- 1) Bekerja sama dengan pemerintah dengan membuat peraturan dan surat edaran terkait membayar zakat
- 2) Bekerja sama dengan para pengurus masjid yang ada di kabupaten Rokan Hilir
- 3) Mengambil dana infaq untuk menjalankan program-program penyuluhan zakat

b. Tantangan

- 1) Kurangnya dana kerap kali menjadi pemicu tidak terlaksananya program sosialisasi zakat, hal ini disebabkan Baznas Rokan Hilir harus sangat berhati-hati dalam menggunakan dana yang ada serta sulitnya mengoptimalkan waktu yang tepat untuk mengajak muzakki ikut kajian zakat.
- 2) Kurangnya sumber daya manusia di Baznas sebagai da'i serta minimnya waktu para muzakki yang sebagian besar beprofesi sebagai petani dan pedagang.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada pemerintah kabupaten Rokan Hilir mengalokasikan anggaran yang mencukupi untuk program penyuluhan zakat yang semsetinya kajian/penyuluhan zakat ini harus merata dan terjangkau di seluruh wilayah rokan hilir.

2. Diharapkan kepada kementerian Agama kabupaten Rokan Hilir ini agar bisa memanfaatkan peluang penyuluh agama honorer dalam membantu meningkatkan kesadaran muzakki membayar zakat.
3. Diharapkan kepada Baznas Rokan Hilir agar dapat merencanakan merekrut tenaga yang cakap dan profesional dalam memebrikan pemahaman tentang zakat kepada masyarakat.
4. Diharapkan kepada baznas Kabupaten Rokan Hilir mampu berinovasi diera digital ini supaya memudahkan masyarakat dalam memgakses edukasi zakat.

© Hak cipta miilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anan, Muhammad Akhyar. 2001. *Sebuah kata Pengantar dalam Buku Akuntansi dan Manajemen Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta : Institut Manajemen Zakat
- Asis S Basamala. 2004. *Prilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Humaniora dalam Organisasi*. Depok: Kompas, edisi ke-3
- A-Zuhayly, Wahbah. 2000. *Zakat : kajian berbagai madzhab*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Aziz, Moh. Ali. 2004. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Prenada Media
- Bramasetia SA. Penghimpunan dana ziswaf terus meningkat. <http://www.republika.co.id> dikases tanggal 20 Maret 2022
- Burhan, Mungin. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, cet. 5 edisi II
- Djaali. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Depag RI. 2013. *Pedoman Penyuluhan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat
- Departement Agama Ri, *Al-Quran dan Terjemahannya*
- Fitri Yanti Nasution *Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 17 No. 2, 2017
- Huda Nurul Hidayati. 2011. *Pengaruh Sosialisasi Perhitungan Praktis Zakat Māl oleh Pengurus LAZ Terhadap Kesadaran Muzaki untuk Berzakat Pada Zakat Center Thariqatul Jannah Cirebon*, Skripsi, Jurusan Muamalah dan Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Fitzah. 2006. *Psikologi Dakwah*. Jakarta: Predana Medika
- Ghofar, M. Abdul. 2010. *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. Ke-4
- Hafiduddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Haris, Hardiansyah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Idris, K. M., Bidin, Z., & Saad, R. A. J.. *Islamic Religiosity Measurement and Its Relationship with Business Income Zakat Compliance Behavior*, *Jurnal Pengurusan* 34, 2012 hlm 3 – 10.
- Jasafat & dkk., 2011. *Dakwah Media Alkulturas Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh
- Karnia, H. hikmat, H. A, Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media
- Mahmuddin. 2004. *Manaemen Dakwah Rasulullah*. Jakarta: Restu Ilahi
- M. Munir dan Wahyu Ilaihi. 2009. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana
- Moh Syaifullah Al Azis S. 2005. *Fiqih Islam Lengkap pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahanya*. Surabaya: Terbit Terang
- Muslihun, “*Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi dalam Menarik Simpati Wajib Zakat pada BAZNAS Kota Mataram dan BAZNAS NTB*”, *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol.10, No 1, (Januari 2014)
- Mursyidi. 2006. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Natsir, M. 1999. *Dakwah Dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani Press
- Masturi ilham, Nurhadi. 2008. *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Mufraini, M. Arif. 2006. *Akuntansi dan Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta : Kencana
- M Djunaidi Ghony. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor selatan: Ghalia Indonesia
- Nur Fathoni. 2015. *Fikih Zakat Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya
- Rahman Kaoy dan Hasan Basri. 2006. *Pedoman Pelaksanaan Dakwah Islam*. Banda Aceh, Citra Kreasi Utama
- Rasyidah. 2013. *Strategi Pelaksanaan Dakwah di Aceh*. Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rasyidah. 2009. *Ilmu Dakwah (Dalam perspektif Gender)*. Banda Aceh: Bandar Publishing

Sabuddin, Gade. 2012. *Pemikiran pendidikan dan Dakwah* Banda Aceh: Arraniry Press

Suharsimi, Arikunto 2010. *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*, Jakarta: Rineka Cipta

Syaifuddin, Zuhri. 2012. *Zakat di Era Reformasi*. Semarang: FITK UIN Walisongo

Serjono, Soekanto. 2001 *Pengertian Fungsi dan Peran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung : Alfabeta

Shihab, M.Quraish. 2006. *Tafsir Al-misbah*. Lentera Hati, Jakarta

Sayid Sabiq, 1988. *Fikih Sunnah*, Terj. oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3. Bandung : Al- Ma'rif, cet.

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media

TM Penyusun kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka

UU No, 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.


Yasin Ibrahim, al-Syaikh. 2008. *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*. Bandung: Penerbit Marja

Yusuf Qardhawi, *Al-ibadah fi Al-Islam*, Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyah, 1993, hlm. 127

Yusuf Qardawi. 2007. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih bahasa Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa

Yusuf MY, "Da'i dan Perubahan Sosial Masyarakat", *Jurnal Al-Ijtima'iyyah / VOL. 1, No. 1, Januari – Juni (2015)*, jurnal.ar-raniry.ac.id. Diakses 9 Maret 2022.

Zuhaily, Wahbah. 2010. *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER



UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

UIN SUSKA RIAU

This is to certify that

Name : Iwandi
 ID Number : 21990310718
 Date of Birth : September 01, 1996
 Sex : Male
 Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the
English Proficiency Test

Listening Comprehension	: 45
Structure & Written Expressions	: 54
Reading Comprehension	: 61
Overall Score	: 533

Expired Date : July 10, 2022



The Head of Language Development Center

(Signature)

Mahyudin Syukri, M. Ag

NIP. 19720421 200604 1 003



English Proficiency Test's Certificate Provided by
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
 The scores and information presented in this score report are approved.
 Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
 HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832
 Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



1. **Penyusunan Laporan** dan penyediaan data atau tinjauan suatu masalah.
 a. Pengumpulan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, atau keperluan lain yang tidak merugikan kepentingan umum.
 b. Pengumpulan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

© **UIN Suska Riau** / **UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU**



UIN SUSKA RIAU

شهادة الكفاءة اللغوية

اعطيت الى

Iwandi

21990310718 : دفتر القيد
 Male : الجنس
 September 01, 1996: المولود

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

47 :	الاستماع
52 :	القواعد
50 :	القرائة
497 :	النتيجة

مستعملة حتى : July 10, 2022



محى الدين شكري الما جيسنتو
 رئيس مركز ترقية اللغة

UIN SUSKA RIAU



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
 The scores and information presented in this score report are approved.
 Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823
 Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/47345
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**



1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 Peringatan Riset dari : **Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor :**
Un.04/P/PT/HM.01/04/2022 Tanggal 20 April 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : IWANDI |
| 2. NIM / KTP | : 21990310718 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Konsentrasi | : EKONOMI SYARIAH |
| 5. Jenjang | : S2 |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN DAI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ROKAN HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HILIR
2. BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ROKAN HILIR |

dengan ketentuan sebagai berikut:

- tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- ada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 April 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Rokan Hilir
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
- Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang
 atang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 a. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: B-3425/Un.04/Ps/HM.01/09/2022

Pekanbaru, 30 September 2022

: 1 berkas

: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Kepala Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kab. Rokan Hilir

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: IWANDI
NIM	: 21990310718
Program Studi	: Ekonomi Syariah S2
Semester/Tahun	: VII (Tujuh) / 2022
Judul Tesis/Disertasi	: Peran Da'i dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Membayar Zakat di Badan Amil Zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir

Waktu Penelitian: 3 Bulan (30 September 2022 s.d 30 Desember 2022)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
 Yth. Rektor UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HILIR

Komplek Perkantoran Batu Enam Bagansiapiapi
 Telepon (0767) 8001391; Faksimili (0767) 8001391
 Website : <https://rokanhilir.kemenag.go.id>

Email : kemenagrohil@gmail.com / kabrokanhilir@kemenag.go.id

2. Dilarang mengutip, mengarang, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 3. Dilarang mengutip, mengarang, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 4. Dilarang mengutip, mengarang, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 5. Dilarang mengutip, mengarang, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 6. Dilarang mengutip, mengarang, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 7. Dilarang mengutip, mengarang, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 8. Dilarang mengutip, mengarang, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 9. Dilarang mengutip, mengarang, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 10. Dilarang mengutip, mengarang, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: B-2655 Kk.04.8/1/Kp.07.6/12/2022

Bagansiapiapi, 30 Desember 2022

:-

: Riset

Kepada Yth,
DIREKTUR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
BAPAK Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 di -

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan hormat,
 semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT serta sukses dalam menjalankan setiap aktifitas sehari-hari. Amin.

Bersempena dengan Surat Permohonan yang kami terima Pada 30 September 2022 dengan Nomor : B-3425/Un.04/Ps/HM.01/09/2022 Tentang Riset atas nama

NO	NAMA	NIRM	JURUSAN
1	IWANDI	21990310718	Ekonomi syariah S2

Maka dengan ini kami memberikan izin kepada yang tersebut diatas untuk melaksanakan Penelitian di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir, dengan judul " Peran Da'I dalam Meningkatkan Kesadaran Muzzaki Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hillr "

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO,BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

: B-3126/Un.04/Ps/HM.01/09/2022 Pekanbaru, 19 September 2022
: 1 berkas
: Izin Perpanjangan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Prov. Riau
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: IWANDI
NIM	: 21990310718
Program Studi	: Ekonomi Syariah S2
Semester/Tahun	: VIII (Delapan) / 2022
Judul Tesis/Disertasi	: PERAN DA'I DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN ROKAN HILIR

maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memperpanjang izin risetnya di Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir

Waktu Penelitian: 3 Bulan (19 September 2022 s.d 19 Desember 2022)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU



Wasalam
Kuasa Direktur,

Dr. Zaitun, M.Ag
NIP.19720510 199803 200 6

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN ROKAN HILIR

Bagansiapiapi, 30 Desember 2022
06 Jumadil Akhir 1444H

: 80/BAZNAS-RH/XII/2022
:-
: Riset

Kepada Yth,
**DIREKTUR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**
BAPAK Prof. Dr.H.Ilyas Husti, MA
di -
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan hormat,
semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT serta sukses dalam menjalankan setiap aktifitas sehari-hari. Amin.

Bersempena dengan Surat Permohonan yang kami terima Pada 30 September 2022 dengan Nomor : B-3425/Un.04/Ps/HM.01/09/2022 Tentang Riset atas nama

NO	NAMA	NIRM	JURUSAN
1	IWANDI	21990310718	Ekonomi syariah S2

Maka dengan ini kami memberikan izin kepada yang tersebut diatas untuk melaksanakan Penelitian di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir, dengan judul " Peran Da'i dalam Meningkatkan Kesadaran Muzzaki Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir "

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN ROKAN HILIR**
Wakil Ketua IV,



BUDI SETIAWAN, M.Pd

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCA SARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: IWANDI
: 21990310718
: PASCASARJANA
: EKONOMI SYARIAH
: EKONOMI SYARIAH

NO	WGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	KAMIS 24/10/2019	Implikasi Konsep pendidikan Anak dalam Al-Qur'an terhadap Keluarga (studi Kritis Surat Luqman dalam Al-Qur'an)		Awaluddin Nabubia 21890111597
2				
3				
4	KAMIS 24/10/2019	Implementasi pendidikan Akhlak dalam Membentuk Akhlak Al-Karimah Santri di Pondok Pesantren Hidayatul Qodiri Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar		Agus Ismail 21790115858
5				
6				
7	KAMIS 24/10/2019	Pengelolaan sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di sekolah Tinggi Tarbiyah Syekh Burhanuddin Pariaman		Wardiantoni 21790115693
8				
9				
10	KAMIS 24/10/2019	Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Ghazali dalam Kitab Bidayah Al-Hidayah dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter di Indonesia		Kota Raja 21890110065
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru,
Direktur,

20....

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
NIP. 19591015 198903 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: IWANDI
: 21990310718
: PASCASARJANA
: EKONOMI SYARIAH
: EKONOMI SYARIAH

No	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	SELASA 22 Oktober 2019	Model Manajemen yang Berorientasi pada Kepuasan pelanggan (TAM) (Studi Kasus)		
2	(Gecep Abdurrauf)	di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus Tujuh)		
3				
4	SELASA 22 oktober 2019	Manajemen pembelajaran Bahasa Arab untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.		
5	(Eka Rohafini R)			
6				
7	SELASA 22 Oktober 2019	Pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kinerja Guru PAI terhadap karakter Religius siswa di SMK Negeri Se Kota Pekanbaru		
8	(Maida G.H)			
9				
10	SELASA 22 Oktober 2019	Pendidikan sosial dalam perspektif "Abdullah Nashih ulwan" (1928 - 1978 M) Studi terhadap Kitab Tarbiyatul Aulad fi al-Islam		
11	(Naimi Anwar)			
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru,
Direktur,

20....

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
NIP. 19591015 198903 1 001



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 © Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

: IWANDI
 : 21090310718
 : PASCASARJANA
 : EKONOMI SYARIAH
 : EKONOMI SYARIAH

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
 - Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
22 November 2019	Pengaruh Bauran Pemasaran Islam terhadap Keputusan Pembelian Perumahan di Kecamatan Marpoxan Damai Kota Pekanbaru		E.Syariah
22 November 2019	Pengaruh Bauran Pemasaran, Destination Image, Destination Brand, terhadap Keputusan Wisatawan Berkunjung pada Wisata syariah Kepala Banda Kabupaten So Kota Sumatera Barat.		
22 November 2019	Analisis Pengaruh Aksesibilitas, Kearifan Lokal dan Fasilitas Penunjang terhadap pengembangan Pariwisata Halal di Kabupaten Siak		
22 November 2019	pola kemitraan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Usaha Ternak Ayam Broiler PT. Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang)		

Pekanbaru, 20....
Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: IWANDI
:
: PASCASARJANA
: EKONOMI SYARIAH
: EKONOMI SYARIAH

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	6/2/2019 Jumat	Persepsi dan perilaku masyarakat Terhadap kewajiban Membayar zakat		
2	(Jarisahwati)	Hasil perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak.		
3				
4				
5	6/2/2019 Jumat	Revitalisasi Distribusi pendapatan Perspektif Umar Bin Khattab		
6		(634 M - 644 M) Studi Kitab: Al-Fiqhul Iqtishad Li Amiril Mu'minin Umar Bin Khattab		
7		Karya Jaribah		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 20....
Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTA I SYARIF KASIM RIAU

: IWANDI
 : 21990310718
 : PASCASARJANA
 : EKONOMI SYARIAH
 : EKONOMI SYARIAH

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Kamis 12/maret/2020	pendayagunaan zakat produktif dalam penurunan tingkat kemiskinan dgn menggunakan model CIBEST (studi kasus Baznas kab. Rokan Hulu (Devita : 21890325475)		
2				
3				
4				
5	Kamis 12/maret/2020	Pengaruh analisis fundamental dan variabel makro Ekonomi terhadap harga saham syariah pada perusahaan yg terdaftar di Jakarta Islamic Index (Arasti Oktia Rahmi : 21890325472)		
6				
7				
8				
9	Kamis 12/maret/2020	Pengaruh Produk domestik regional Bruto (PDRB) terhadap pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau Tahun 2013-2018 ditinjau dari perspektif Islam (kharani putreisa idns: 2179032024)		
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20...
Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 PROGRAM STUDI KONSENTRASI
 UIN Suska Riau
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: IWANDI
 : 21990310718
 : PASCASARJANA
 : EKONOMI SYARIAH
 : EKONOMI SYARIAH

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	SELASA 22-10-2019	Konsep Pendidikan Wasyabiyyah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 128 dan Surat Al-Balad Ayat 28		Azin
2				
3				
4	SELASA 22-10-2019	Strategi pengembangan Metode Bermain dan Bercerita dalam Pembelajaran Sosial Emosional dan Motorik Halus di Tk Dimiyah		Indriyani
5				
6				
7	SELASA 22-10-2019	Nilai Pendidikan Sosial dalam Mata Pelajaran PAI SMP Kelas VII (Studi Analisis BUKU Teks Siswa)		Abdal
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20....
Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
NIP. 19591015 198903 1 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NB. 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTA I SYARIF KASIM RIAU

: IWANDI
 : 21990310718
 : PASCASARJANA
 : EKONOMI SYARIAH
 : EKONOMI SYARIAH

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Kamis 12/maret/2020	pendayagunaan zakat produktif dalam penurunan tingkat kemiskinan dgn menggunakan model CIBEST (studi kasus Baznas kab. Rokan Hulu (Devita : 21890325475)		
2				
3				
4				
5	Kamis 12/maret/2020	Pengaruh analisis fundamental dan variabel makro Ekonomi terhadap harga saham syariah pada perusahaan yg terdaftar di Jakarta Islamic Index (Arasti Oktia Rahmi : 21890325472)		
6				
7				
8				
9	Kamis 12/maret/2020	Pengaruh Produk domestik regional Bruto (PDRB) terhadap pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau Tahun 2013-2018 ditinjau dari perspektif Islam (kharani Oktareisa Idns: 2179032024)		
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20....
Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 PROGRAM STUDI KONSENTRASI
 UIN Suska Riau
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penulis bernama Iwandi, dilahirkan di Teluk Bano I, 01 September 1996. Penulis merupakan anak bungsu dari Ayahanda bernama Raissudin dan Ibunda bernama Norbaiti. Saat ini penulis tinggal di Jl. H.Siddik Rt.02. Rw 01. Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako. Jenjang Pendidikan penulis di mulai dari SD Negeri 002 Teluk Bano I (Tahun 2001-2007). Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 5 Bangko Pusako (Tahun 2008-2011). Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Bangko Pusako (Tahun 2011-2014), kemudian setelah lulus SMA tahun 2014 penulis melanjutkan Pendidikan Tinggi di Institut Agama Islam (IAI) Dar Aswaja, Pada Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam. Kemudian penulis melanjutkan S2 Program Studi Ekonomi Syariah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis juga sudah pernah menerbitkan 2 tulisan dengan judul “ Al-Qur’an dan Problema Kebangsaan”. ISBN 978-602-5775-99-4 satu lagi dengan judul . “Mengurai Benang Kusut Covid-19”. ISBN 978-623-623348-1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.